



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 53 TAHUN 2017

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 8 ayat (5), pasal 12 ayat (3), pasal 13 ayat (7), pasal 17 ayat (6), pasal 18 ayat (4), dan pasal 24 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2017 tentang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6057);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1067);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan.
6. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan.
8. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan.
9. Uang representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai pimpinan dan anggota DPRD.
10. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
11. Tunjangan Reses adalah tunjangan yang diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
12. Kemampuan keuangan daerah adalah kemampuan keuangan daerah, ditentukan berdasarkan hasil perhitungan atas besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara dan dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu tinggi, sedang, dan rendah sesuai peraturan perundang-undangan.
13. Dana Operasional Pimpinan DPRD adalah dana yang diberikan kepada Pimpinan DPRD setiap bulan untuk

menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pimpinan DPRD sehari-hari.

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD, adalah APBD Kabupaten Banggai Kepulauan.

BAB II

KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Penentuan kelompok kemampuan keuangan daerah dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pendapatan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pendapatan asli Daerah, dana bagi hasil dan dana alokasi umum.
- (3) Belanja pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Penghitungan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan data realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan.
- (5) Penghitungan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim anggaran Pemerintah Daerah.
- (6) Berdasarkan hasil penghitungan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikelompokkan sebagai berikut :
 - a. apabila hasil penghitungan jumlahnya di atas Rp. 550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah), maka dikelompokkan pada kemampuan keuangan daerah tinggi;
 - b. apabila hasil penghitungan jumlahnya antara Rp. 300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp. 550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah), maka dikelompokkan pada kemampuan keuangan daerah sedang; dan
 - c. apabila hasil penghitungan jumlahnya di bawah Rp. 300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah), maka dikelompokkan pada kemampuan keuangan daerah rendah.

Pasal 3

Berdasarkan penghitungan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka kemampuan keuangan daerah pada Pemerintah Daerah ditetapkan dalam kelompok kemampuan keuangan daerah sedang.

BAB III

TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES

Pasal 4

- (1) Tunjangan komunikasi intensif diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Tunjangan reses diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (3) Tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (4) Berdasarkan hasil penetapan kelompok keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses, dengan perincian sebagai berikut :
 - a. tunjangan komunikasi intensif ditetapkan sebesar 5 (lima) kali dari uang representasi Ketua DPRD per bulan;
 - b. tunjangan reses ditetapkan sebesar 5 (lima) kali dari uang representasi Ketua DPRD per bulan.
- (5) Tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan pajak yang dibebankan pada Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan.

BAB IV

PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT

Pasal 5

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan pakaian dinas dan atribut.
- (2) Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
 - d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
 - e. pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.

- (3) Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas dan kepatutan.
- (4) Kualitas pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setara dengan kualitas pakaian dinas dan atribut Bupati.
- (5) Pakaian yang bercirikan khas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e berupa pakaian khas yang bermotif batik.
- (6) Penyediaan pakaian dinas dan atribut bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar satuan harga yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB V

PENGEMBALIAN RUMAH NEGARA BESERTA PERLENGKAPANNYA DAN KENDARAAN DINAS JABATAN

Pasal 6

- (1) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD berhenti atau berakhir masa bakti, maka Pimpinan dan Anggota DPRD wajib mengembalikan rumah negara dan perlengkapannya dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa bakti, maka Pimpinan DPRD wajib mengembalikan kendaraan dinas jabatan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti.
- (3) Pengembalian rumah negara beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah.

BAB VI

TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI

Bagian Kesatu

Tunjangan Perumahan

Pasal 7

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi Pimpinan DPRD, maka Pimpinan DPRD diberikan tunjangan perumahan.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi Anggota DPRD, maka Anggota DPRD diberikan tunjangan perumahan.

- (3) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan, dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Pimpinan DPRD masing-masing, sebagai berikut :
 1. Ketua sebesar Rp.-0-; dan
 2. Wakil Ketua sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) per bulan.
 - b. Anggota DPRD masing-masing sebesar Rp.6.900.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah) per bulan.
- (4) Pemberian tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat diberikan secara bersamaan dengan rumah negara dan perlengkapannya.
- (5) Apabila besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melebihi besaran tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah dan dalam peraturan perundang-undangan ditentukan besaran tunjangan perumahan untuk Pimpinan dan Anggota DPRD, maka dilakukan penyesuaian.
- (6) Penyesuaian terhadap tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diatur dengan Peraturan Bupati.
- (7) Rumus perhitungan tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tunjangan Transportasi

Pasal 8

- (1) Tunjangan transportasi diberikan kepada Anggota DPRD.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD, maka Pimpinan DPRD dapat diberikan tunjangan transportasi.
- (3) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan, dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Pimpinan DPRD masing-masing, sebagai berikut :
 1. Ketua sebesar Rp.-0-; dan
 2. Wakil Ketua sebesar Rp.-0,-.
 - b. Anggota DPRD masing-masing sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) per bulan.
- (4) Pemberian tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diberikan secara bersamaan dengan kendaraan dinas jabatan.
- (5) Apabila besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melebihi besaran tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah dan dalam peraturan perundang-undangan

ditentukan besaran tunjangan transportasi untuk Pimpinan dan Anggota DPRD, maka dilakukan penyesuaian.

- (6) Penyesuaian terhadap tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diatur dengan Peraturan Bupati.
- (7) Rumus perhitungan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII KEBUTUHAN MINIMAL RUMAH TANGGA

Pasal 9

- (1) Dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Pimpinan DPRD, dapat disediakan belanja rumah tangga.
- (2) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Kebutuhan minimal rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setara dengan kebutuhan kegiatan rumah tangga Bupati.

BAB VIII DANA OPERASIONAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

- (1) Dana operasional Pimpinan DPRD diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil ketua DPRD sehari-hari.
- (2) Dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Dana operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok, dan/atau golongan dan penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat, efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas.

Bagian Kedua Besaran Dana Operasional

Pasal 11

Berdasarkan hasil penetapan kelompok keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka kepada Pimpinan

DPRD diberikan dana operasional, dengan perincian sebagai berikut :

- a. untuk Ketua DPRD, ditetapkan sebesar 5 (lima) kali dari uang representasi Ketua DPRD per bulan;
- b. untuk Wakil Ketua DPRD, ditetapkan sebesar 3 (tiga) kali dari uang representasi Wakil Ketua DPRD per bulan.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional

Pasal 12

Pemberian dana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan setiap bulan dengan ketentuan :

- a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut lumpsum; dan
- b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.

Pasal 13

Tata cara pencairan dana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 adalah sebagai berikut :

- a. Bendahara pengeluaran mengajukan surat permintaan pembayaran langsung pencairan dana operasional sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada pengguna anggaran.
- b. Berdasarkan pengajuan surat permintaan pembayaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris DPRD selaku pengguna anggaran mengajukan surat perintah membayar langsung untuk pencairan dana operasional sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada bendahara umum daerah.
- c. surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampirkan:
 1. daftar penerima dana operasional; dan
 2. pakta integritas yang sudah ditandatangani Pimpinan DPRD yang menjelaskan penggunaan dana akan sesuai dengan peruntukannya.
- d. Kuasa BUD menerbitkan surat perintah pencairan dana untuk dana operasional berdasarkan surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke rekening bendahara pengeluaran sekretariat DPRD.
- e. Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada huruf d melakukan pembayaran dana operasional yang diberikan secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a berdasarkan kuitansi yang telah ditandatangani ketua DPRD dan wakil ketua DPRD.
- f. Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada huruf d mengelola dana operasional untuk dukungan operasional lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban dana operasional, Pimpinan DPRD wajib menandatangani fakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan dana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dibuktikan dengan laporan penggunaan dana operasional.
- (3) Pertanggungjawaban penggunaan dana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b disertai dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan bukti pertanggungjawaban penggunaan dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada bendahara pengeluaran setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (5) Dalam hal terdapat sisa dana operasional pada akhir bulan sebelumnya, sebagai tambahan dana operasional bulan berjalan.
- (6) Pertanggungjawaban penggunaan dana operasional oleh Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar untuk pengajuan pencairan dana bulan berikutnya.

Pasal 15

Dalam hal terdapat sisa dana operasional setelah pelaksanaan ketentuan pemberian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, sisa dana dimaksud harus disetorkan ke rekening kas umum daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.

BAB IX

KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI ALAT KELENGKAPAN DAN TENAGA AHLI FRAKSI

Pasal 16

- (1) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan dengan keputusan sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Terhadap kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kompensasi dengan memperhatikan standar keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Besaran kompensasi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada standar satuan harga yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 17

- (1) Tenaga ahli fraksi disediakan 1 (satu) orang untuk setiap fraksi.
- (2) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan sekretaris DPRD.
- (3) Terhadap tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kompensasi dengan memperhatikan standar keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Besaran kompensasi Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada standar satuan harga yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Besaran masing-masing dari pelaksanaan hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 28 Juli 2017

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



ZAINAL MUS

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 28 Juli 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,



ZAINUDDIN MALOTES

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2017 NOMOR 53

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
 NOMOR 53 TAHUN 2017
 PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2017
 TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

SIMULASI GAJI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

Jenis Gaji dan Tunjangan	Syarat	MOH. RISAL ARWIE		ISRAFIL MALINGONG		RAHMAN HI. MAKMUR	
		Bulan	M.S. 1	Bulan	M.S. 2	Bulan	M.S. 3
Uang Representasi,	Gaji Pokok Bupati/wali	2.100.000		1.680.000		1.575.000	
Tunjangan Keluarga							
Istri/Suami		210.000		168.000		157.500	
Tunjangan Beras		210.000		168.000		157.500	
Uang Paket		210.000		168.000		157.500	
Tunjangan Jabatan	145%	3.045.000		2.436.000		2.283.750	
Tunjangan Alat Kelengkapan							
Bamus	7,50%	228.375		121.800		-	
Banggar	7,50%	228.375		121.800		-	
Komisi						91.350 Anggota	
Baperda						-	
BK						-	
Tunjangan Komunikasi Intensif	Sedang	10.500.000		10.500.000		10.500.000	
Tunjangan Reses	Formula		10.500.000		10.500.000		10.500.000
TK-BPJS	Formula						
TK-Ganeral Chek-Up	Formula						
TJKK	Formula						
TJKM	Formula						
Tunjangan Perumahan	Formula			9.819.810		7.855.848	
Tunjangan Transportasi	Formula					11.475.000	
Dana Operasional Pimpinan	Sedang	8.400.000		4.200.000		-	
Setelah Pajak	Jumlah	25.131.750	10.500.000	29.383.410	10.500.000	34.253.448	10.500.000
		48.975.435		38.256.688		29.778.821	

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN


 ZAINAL MUS

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
 NOMOR 53 TAHUN 2017
 TENTANG
 PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2017
 TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

TUNJANGAN PERUMAHAN

RUMUS : Stb = (3.33% x Lt x Nilai Wajar Tanah)x130%/12 + (6.64% x Lb x Hs x Nsb)x130%/12
 PMK33/PMK.06/2012

Perhitungan Tunjangan Perumahan Perbulan Pimpinan dan Anggota DPRD

Jabatan	Nilai Tanah	Bangunan	Total Tunjangan	Pajak 15%	Setelah Pajak
Ketua	1.352.813	10.701.522	12.054.335	1.808.150	10.246.184
Wakil Ketua	901.875	8.917.935	9.819.810	1.472.972	8.346.839
Anggota	721.500	7.134.348	7.855.848	1.178.377	6.677.471
Standart Sewa Rumah Per-Bulan					12
Ketua	12.487.500	98.783.280	111.270.780	130%	144.652.014
Wakil Ketua	8.325.000	82.319.400	90.644.400	130%	117.837.720
Anggota	6.660.000	65.855.520	72.515.520	130%	94.270.176
Standart Sewa Rumah Per-Tahun					

Sewa tanah dan Bangunan per- 1 tahun
 Faktor penyesuaian sewa tanah (%)
 luas tanah
 Nilai Wajar tanah diambil dari Minimal Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dilokasi setempat (Jalur 2 Kota Salal: an)
 faktor penyesuaian sewa bangunan (%)
 luas bangunan (M²)
 Harga satuan bangunan berdasarkan standar harga daerah (Rp/M2)
 (Standar harga bangunan dari Standar Harga Barang dan Jasa Daerah)
 Nilai sisa bangunan (%)
 (Penyetaraan nilai sisa bangunan dengan usia bangunan 5 Tahun pada nilai penyusutan 2% per-tahun untuk Rumah Permanen)
 Formula Perhitungan Tunjangan Perumahan per-1 bulan
 (Jumlah per-tahun x 130% : 12 bulan)

Stb		(PMK)
Lt	3,33%	500.000
N/Ht		(Perbup)
Lb	6,64%	(PMK)
Hs		(Perbup)
Nsb	5.510.000	(PMK)
	90%	(PMK)
	130%	(PMK)
	12	

PERMENDAGRI NO.7 TAHUN 2007

Jabatan	Tanah	Bangunan
Ketua	750	300
Wakil Ketua	500	250
Anggota	400	200

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

 ZAINAL MAS

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 53 TAHUN 2017
TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

TUNJANGAN PERUMAHAN

RUMUS : $Stb = (3,33\% \times Lt \times \text{Nilai Wajar Tanah}) \times 130\% / 12 + (6,64\% \times Lb \times Hs \times Nsb) \times 130\% / 12$

PMK33/PMK.06/2012

Perhitungan Tunjangan Perumahan Perbulan Pimpinan dan Anggota DPRD

Jabatan	Nilai Tanah	Bangunan	Total Tunjangan	Pajak 15%	Setelah Pajak
Ketua	1.352.813	10.701.522	12.054.335	1.808.150	10.246.184
Wakil Ketua	901.875	8.917.935	9.819.810	1.472.972	8.346.839
Anggota	721.500	7.134.348	7.855.848	1.178.377	6.677.471
Standart Sewa Rumah Per-Bulan					12
Ketua	12.487.500	98.783.280	111.270.780	130%	144.652.014
Wakil Ketua	8.325.000	82.319.400	90.644.400	130%	117.837.720
Anggota	6.660.000	65.855.520	72.515.520	130%	94.270.176
Standart Sewa Rumah Per-Tahun					

Sewa tanah dan Bangunan per- 1 tahun

Faktor penyesuaian sewa tanah (%)

luas tanah

Nilai Wajar tanah diambil dari Minimal Nilai Jual Objek Pajak

(NJOP) dilokasi setempat (Jalur 2 Kota Salakan)

faktor penyesuaian sewa bangunan (%)

luas bangunan (M2)

Harga satuan bangunan berdasarkan standar harga daerah (Rp/M2)

(Standar harga bangunan dari Standar Harga Barang dan Jasa Daerah)

Nilai sisa bangunan (%)

(Penyeteraan nilai sisa bangunan dengan usia bangunan 5 Tahun

pada nilai penyusutan 2% per-tahun untuk Rumah Permanen)

Formula Perhitungan Tunjangan Perumahan per-1 bulan

(Jumlah per-tahun x 130% : 12 bulan)

Stb	3,33%	(PMK)
Lt		
N/Ht		500.000
Lb	6,64%	(Perbup) (PMK)
Hs		
Nsb	5.510.000	(Perbup)
	90%	(PMK)
	130%	(PMK)
	12	

PERMENDAGRI NO.7 TAHUN 2007

Jabatan	Tanah	Bangunan
Ketua	750	300
Wakil Ketua	500	250
Anggota	400	200

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN


ZAINAL MOOS

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 53 TAHUN 2017
TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

TUNJANGAN PERUMAHAN

RUMUS : $S_{tb} = (3,33\% \times L_t \times \text{Nilai Wajar Tanah}) \times 130\% / 12 + \{6,64\% \times L_b \times H_s \times N_{sb}\} \times 130\% / 12$

PMK33/PMK.06/2012

Perhitungan Tunjangan Perumahan Perbulan Pimpinan dan Anggota DPRD					
Jabatan	Nilai Tanah	Bangunan	Total Tunjangan	Pajak 15%	Setelah Pajak
Ketua	1.352.813	10.701.522	12.054.335	1.808.150	10.246.184
Wakil Ketua	901.875	8.917.935	9.819.810	1.472.972	8.346.839
Anggota	721.500	7.134.348	7.855.848	1.178.377	6.677.471
Standart Sewa Rumah Per-Bulan					12
Ketua	12.487.500	98.783.280	111.270.780	130%	144.652.014
Wakil Ketua	8.325.000	82.319.400	90.644.400	130%	117.837.720
Anggota	6.660.000	65.855.520	72.515.520	130%	94.270.176
Standart Sewa Rumah Per-Tahun					

Sewa tanah dan Bangunan per- 1 tahun

Faktor penyesuaian sewa tanah (%)

luas tanah

Nilai Wajar tanah diambil dari Minimal Nilai Jual Objek Pajak

(NJOP) dilokasi setempat (Jalur 2 Kota Salakan)

faktor penyesuaian sewa bangunan (%)

luas bangunan (M2)

Harga satuan bangunan berdasarkan standar harga daerah (Rp/M2)

(Standar harga bangunan dari Standar Harga Barang dan Jasa Daerah)

Nilai sisa bangunan (%)

(Penyetaraan nilai sisa bangunan dengan usia bangunan 5 Tahun

pada nilai penyusutan 2% per-tahun untuk Rumah Permanen)

Formula Perhitungan Tunjangan Perumahan per-1 bulan

(Jumlah per-tahun x 130% : 12 bulan)

S _{tb}		(PMK)	
L _t	3,33%		
N/H _t		(Perbup)	500.000
L _b	6,64%	(PMK)	
H _s		(Perbup)	
N _{sb}	5.510.000		
	90%	(PMK)	
	130%	(PMK)	
	12		

PERMENDAGRI NO.7 TAHUN 2007

Jabatan	Tanah	Bangunan
Ketua	750	300
Wakil Ketua	500	250
Anggota	400	200

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

ZAINAL MUS

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 53 TAHUN 2017
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

TUNJANGAN TRANSPORTASI

RUMUS $Ttd = Fp \times (Hs \times Hk)$ PERMENDAGRI 11 tahun 2007

Tunjangan Transportasi DPRD	Ttd	
Faktor Penyesuaian	Fp(%)	85%
Standar Harga Satuan CC Mobil	StCC	Jabatan
Hari Kerja	Hk	30
Jabatan (Permendagri 11 Tahun 2007)	CC	Harga/Hari
Ketua	2.500	700.000
Wakil Ketua	2.200	550.000
Anggota	2.000	450.000

Perhitungan TUNJANGAN TRANSPORTASI Pimpinan & Anggota DPRD Banggai Kepulauan			
Jabatan	Tunj. Transportasi	Pajak 15%	Setelah Pajak
Ketua	17.850.000	2.677.500	15.172.500
Wakil Ketua	14.025.000	2.103.750	11.921.250
Anggota	11.475.000	1.721.250	9.753.750
Total	43.350.000	6.502.500	36.847.500

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN


ZAINAL MUS

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 52 TAHUN 2017
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

TUNJANGAN TRANSPORTASI

RUMUS $Ttd = Fp \times (Hs \times Hk)$ PERMENDAGRI 11 tahun 2007

Tunjangan Transportasi DPRD	Ttd	
Faktor Penyesuaian	Fp(%)	85%
Standar Harga Satuan CC Mobil	StCC	Jabatan
Hari Kerja	Hk	30
Jabatan (Permendagri 11 Tahun 2007)	CC	Harga/Hari
Ketua	2.500	700.000
Wakil Ketua	2.200	550.000
Anggota	2.000	450.000

Perhitungan TUNJANGAN TRANSPORTASI Pimpinan & Anggota DPRD Banggai Kepulauan			
Jabatan	Tunj. Transportasi	Pajak 15%	Setelah Pajak
Ketua	17.850.000	2.677.500	15.172.500
Wakil Ketua	14.025.000	2.103.750	11.921.250
Anggota	11.475.000	1.721.250	9.753.750
Total	43.350.000	6.502.500	36.847.500

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN



ZAINAL MUS

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
 NOMOR 53 TAHUN 2017
 TENTANG
 PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2017
 TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN


TUNJANGAN TRANSPORTASI

RUMUS $Ttd = Fp \times (Hs \times Hk)$ PERMENDAGRI 11 tahun 2007

Tunjangan Transportasi DPRD	Ttd	
Faktor Penyesuaian	Fp(%)	85%
Standar Harga Satuan CC Mobil	StCC	Jabatan
Hari Kerja	Hk	30
Jabatan (Permendagri 11 Tahun 2007)	CC	Harga/Hari
Ketua	2.500	700.000
Wakil Ketua	2.200	550.000
Anggota	2.000	450.000

Perhitungan TUNJANGAN TRANSPORTASI Pimpinan & Anggota DPRD Banggai Kepulauan			
Jabatan	Tunj. Transportasi	Pajak 15%	Setelah Pajak
Ketua	17.850.000	2.677.500	15.172.500
Wakil Ketua	14.025.000	2.103.750	11.921.250
Anggota	11.475.000	1.721.250	9.753.750
Total	43.350.000	6.502.500	36.847.500

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN


 ZAINAL MUS